

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGI

A.1 Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi ditemukan oleh P.Topinard pada tahun (1830-1911) merupakan ahli antropologi asal perancis. Secara harfiah, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama "kriminologi" sendiri berasal dari penggabungan kata "*crime*" (kejahatan) dan "*logos*" (ilmu pengetahuan).⁹ Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sekitar tahun 1850, bersamaan dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga mencakup serangkaian proses yang lebih luas, seperti pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan respons terhadap pelanggaran hukum tersebut. Dengan kata lain, kriminologi mempelajari bagaimana hukum dibuat, mengapa seseorang melanggar hukum, dan bagaimana masyarakat atau sistem hukum menanggapi tindakan pelanggaran hukum. Ini berarti kriminologi menyelami aspek-aspek yang lebih dalam dari sekadar tindakan kriminal, yaitu keseluruhan siklus mulai dari regulasi hingga konsekuensi dari perilaku menyimpang. Kriminologi juga dapat digambarkan sebagai ilmu yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Selain itu, definisi kejahatan menjadi

⁹ Totok Sugiarto Pengantar Kriminologi, Jakad Media publhising, Surabaya, 2017. Hal. 1.

perhatian dalam merumuskan kriminologi. Tujuan utama kriminologi adalah mempelajari kejahatan secara komprehensif. Karena kejahatan adalah fokusnya, kriminologi secara tepat menelaah faktor-faktor penyebab (etiologi) serta reaksi sosial terhadap kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan itu sendiri tidak dapat dipisahkan, hanya bisa dibedakan untuk keperluan analisis.¹⁰

Definisi kriminologi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

a. Michael dan Adler

Kriminologi adalah badan pengetahuan tentang kegiatan dan karakteristik penjahat, dari lingkungannya hingga perlakuan resmi mereka oleh lembaga ketertiban umum dan anggota masyarakat.¹¹

b. W. A. Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam semua aspek fenomena kejahatan.¹²

A.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang berfokus pada kejahatan sebagai sebuah fenomena sosial. Tujuannya adalah untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman kita tentang masalah kejahatan. Untuk mencapai ini, kriminologi menggunakan metode ilmiah untuk meneliti dan menganalisis

¹⁰ W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982, hlm. 82.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo. Hal 12-13

¹² Mustofa Muhammad. 2007. Kriminologi. Depok. Fisip UI Press. Hal. 24.

pola, faktor penyebab kejahatan, serta karakteristik pelaku kejahatan dan sanksi sosial yang diberlakukan bagi para pelanggar hukum. Dapat diketahui bahwasanya secara umum kriminologi mempelajari :¹³

1. Kejahatan

Kejahatan bisa diartikan sebagai tindakan buruk yang dilakukan oleh individu, namun para ahli kriminologi memiliki beragam definisi mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan:

- 1) W. A. Bonger memberikan definisi kejahatan seperti "tindakan antisosial yang dengan sengaja menimbulkan tanggapan dari negara terkait hukuman".
- 2) Menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah sebuah tindakan yang disengaja. Ini berarti seseorang tidak bisa dihukum hanya karena berniat jahat, tetapi harus benar-benar melakukan perbuatan yang melawan hukum. Menariknya, kelalaian atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki kewajiban hukum untuk bertindak, namun dia sengaja tidak melakukannya. Selain itu, niat jahat atau *mens rea* juga menjadi bagian penting dari definisi kejahatan ini.

¹³ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa. Ibid, hlm. 12.

2. Penjahat

Dari sudut pandang hukum, kita berbicara tentang kejahatan ketika seseorang telah melanggar ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan harus mendapatkan hukuman. Pengertian penjahat tidak dapat dipisahkan dari pengertian kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang pelaku penjahat pasti merupakan kejahatan karena jika perbuatan tersebut tidak tergolong sebagai kejahatan, maka orang tersebut tidak dapat disebut sebagai penjahat. Menurut A.S. Alam, ruang lingkup kriminologi mencakup tiga aspek utama, yaitu:¹⁴

- a) Proses Pembentukan Hukum: Ini meliputi bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana dirumuskan.
- b) Etiologi Kriminal: Bagian ini mendalami berbagai teori yang menjelaskan mengapa kejahatan bisa terjadi.
- c) Reaksi terhadap Pelanggaran Hukum: Kriminologi tidak hanya fokus pada tindakan penegakan hukum (represif) terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada calon pelanggar.

¹⁴ Ibid, hlm 2-3.

A.3 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara umum, kejahatan merujuk pada perbuatan buruk yang sangat tidak baik atau jelek, terutama dalam konteks perilaku, karakter, atau tindakan. Dari sudut pandang hukum, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Sederhananya, kejahatan adalah segala perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku.¹⁵ Definisi Kejahatan dari Berbagai Perspektif Secara umum, kejahatan adalah perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, makna kejahatan bisa berbeda tergantung sudut pandang yang digunakan. Secara hukum (yuridis), kejahatan adalah segala tindakan yang melawan hukum dan dapat dihukum sesuai dengan peraturan pidana yang berlaku. Secara kriminologis, kejahatan adalah tindakan yang tidak disetujui atau dianggap salah oleh masyarakat secara luas.

3.1 Teori Ekologis

Teori ekologis menjelaskan kejahatan sebagai dampak dari faktor lingkungan, baik fisik maupun sosial. Beberapa faktor kunci meliputi Kepadatan Penduduk: Semakin padat suatu wilayah, semakin tinggi potensi konflik sosial yang memicu kejahatan. Mobilitas Penduduk: Peningkatan sarana transportasi memudahkan

¹⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

orang berpindah tempat, sehingga mobilitas tinggi ini dapat menyebabkan keragaman jenis kejahatan. Urbanisasi: Arus migrasi dari desa ke kota meningkatkan kepadatan penduduk di perkotaan, yang seringkali berkorelasi dengan peningkatan angka kejahatan. Daerah Kumuh dan Lingkungan Kejahatan: Area dengan karakteristik tertentu, seperti kepadatan tinggi dan sistem keamanan yang lemah, cenderung menjadi target atau lokasi rawan kejahatan. Secara ringkas, teori ini berpendapat bahwa kondisi lingkungan, terutama di perkotaan, memainkan peran signifikan dalam memicu berbagai bentuk kejahatan.

3.2 Teori-Teori Faktor Ekonomi

Teori ini menjelaskan kejahatan sebagai dampak langsung dari ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Contohnya, ketika urbanisasi menyebabkan kepadatan penduduk di suatu wilayah, persaingan ekonomi menjadi sangat ketat, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah pengangguran. Kondisi ini mendorong individu untuk mencari segala cara agar bisa bertahan hidup, termasuk dengan melakukan kejahatan.

3.3 Teori Differential Association

Teori ini berakar pada gagasan bahwa perilaku kejahatan adalah sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir. Edwin Sutherland menguraikan teori ini dengan poin-poin berikut:

- a. Kejahatan Itu Dipelajari: Perilaku kriminal bukanlah warisan, melainkan hasil dari proses belajar.
- b. Melalui Interaksi Sosial: Pembelajaran perilaku kriminal terjadi saat seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.
- c. Dalam Lingkungan Dekat: Bagian paling krusial dari proses belajar kejahatan berlangsung dalam kelompok-kelompok personal yang intim.
- d. Apa yang Dipelajari: Ketika perilaku kriminal dipelajari, yang termasuk di dalamnya adalah teknik melakukan kejahatan, motif, dorongan, pembenaran atas tindakan, dan sikap yang menyertainya.
- e. Motif dan Dorongan: Arah motif dan dorongan ini dipelajari melalui pemahaman tentang batasan hukum, baik yang dianggap menguntungkan maupun tidak.
- f. Menjadi Pelaku: Seseorang cenderung menjadi pelaku kejahatan karena lebih sering terpapar pada pola perilaku jahat dibandingkan dengan pola perilaku yang tidak jahat.
- g. Variasi dalam Asosiasi: Proses belajar ini, yang dikenal sebagai Asosiasi Diferensial, dapat bervariasi dalam seberapa sering terjadi (frekuensi), berapa lama berlangsung (lamanya), seberapa awal dimulai (prioritas), dan seberapa kuat pengaruhnya (intensitas).

h. Mekanisme Belajar: Mempelajari perilaku kejahatan melibatkan mekanisme yang sama dengan proses belajar pada umumnya, didapat dari interaksi dengan pola kejahatan dan anti-kejahatan.

Meskipun perilaku kejahatan dapat memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai umum—misalnya, seorang pencuri mencuri karena kebutuhan akan uang—dasar dari teori ini adalah bahwa kejahatan adalah hasil dari pembelajaran sosial.¹⁶

3.4 Teori Anomi

Robert K. Merton mengembangkan sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara kelas sosial dan kecenderungan kriminalitas dalam masyarakat. Inti dari teori ini adalah konsep anomie, istilah yang awalnya diperkenalkan oleh Emile Durkheim. Durkheim menggunakan anomie untuk menggambarkan kondisi kekacauan atau ketiadaan norma dalam masyarakat. Secara etimologis, kata "anomie" berasal dari bahasa Yunani, di mana "a" berarti "tanpa" dan "nomos" berarti "hukum" atau "peraturan".

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita cenderung hidup berkelompok dan sangat bergantung pada masyarakat sebagai "koloni".¹⁷

¹⁶Guntara, Deny. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018).

¹⁷ Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13.1 (2018): 10-23.

Emile Durkheim memahami anomie sebagai suatu kondisi di mana tidak ada norma yang jelas, yang pada gilirannya dapat memicu perilaku kriminal. Selain itu, perbedaan dalam struktur sosial juga menjadi faktor pendorong terjadinya tindakan kejahatan.¹⁸

3.5 Teori Label

Teori ini, yang dikembangkan oleh Howard S. Becker dan Edwin Lemert, menjelaskan bahwa individu yang melanggar aturan akan diberi label karena tindakan mereka yang dianggap menyimpang. Teori pelabelan berupaya memahami mengapa kejahatan terjadi. Metode penelitian utama dalam teori ini adalah wawancara atau laporan diri dari pelaku kejahatan yang belum terdeteksi. Teori pelabelan berfokus pada dua hal Proses pelabelan: Mengapa dan bagaimana seseorang diberi label sebagai pelaku kejahatan. Konsekuensi pelabelan: Dampak dari label tersebut terhadap kehidupan pelaku.¹⁹

3.6 Teori Kontrol Sosial

Teori ini, yang dipelopori oleh sosiolog Amerika E.A. Ross, menjelaskan mengapa tidak semua orang melakukan kejahatan. Premis utamanya adalah bahwa setiap individu memiliki keyakinan dan pilihan untuk mematuhi atau melanggar hukum yang berlaku.²⁰

¹⁸ Nvidia Febiola Estiyantara. (at.al). Op.cit. hal.5.

¹⁹ Erisamdy Prayatna.2022. "Teori-Teori Dalam Kriminologi"
<https://www.erisamdyprayatna.com/2022/04/teori-teori-dalam-kriminologi.html?m=1#comments>.
Diakses tanggal 20 Desember 2022

²⁰ *Ibid.*

Dalam skala yang lebih luas, beberapa faktor yang mengontrol kelompok masyarakat meliputi:

1. Kelompok dengan kekuatan dalam masyarakat.
2. Sistem hukum yang berlaku.
3. Budaya sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu, dalam skala yang lebih kecil, teori ini menekankan bahwa hubungan antara individu dan lingkungan sekitarnya dapat mendorong atau menghalangi terjadinya kejahatan. Teori Kontrol Sosial ini memiliki kesamaan dengan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory). Keduanya sama-sama menyoroti bahwa perilaku sosial, termasuk tindakan kriminal, muncul sebagai hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh setiap individu.²¹

B. TINDAK PIDANA

B.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah *strafbarfeit* digunakan untuk menyebut tindak pidana. Istilah lain yang sering dipakai adalah delik, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi hukuman.

²¹ *Ibid.*

Pembuat undang-undang lebih suka menggunakan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana" saat menyusun peraturan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Simos, tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.²²

Konsep tindak pidana tidak hanya terbatas pada rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah ini merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, yang pada dasarnya merujuk pada segala bentuk tindakan atau perilaku seseorang.²³ Para ahli hukum di Indonesia memiliki pandangan yang beragam mengenai *strafbaarfeit*. Ada beberapa pandangan dari para ahli hukum terkait istilah-istilah dalam hukum pidana. Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana". Menurutnya, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan pelakunya akan dikenai sanksi. Di sisi lain, Andi Hamzah lebih suka menggunakan istilah "delik". Ia mendefinisikannya sebagai perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁴

Istilah tindak pidana awalnya muncul dan berkembang di kalangan Kementerian Kehakiman, dan kini sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun lebih ringkas dari "perbuatan," kata "tindak pidana" tetap merujuk pada konsep abstrak,

²²Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. "Tindak Pidana Dalam KUHP." (2022).

²³ Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. "Tindak Pidana Dalam KUHP." (2022).

²⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 54

meskipun ia juga mengacu pada hal-hal yang konkret.²⁵ Tindak pidana sendiri merupakan sebuah istilah fundamental dalam ilmu hukum. Ia diciptakan untuk memberikan ciri khas pada peristiwa-peristiwa dalam hukum pidana. Dengan kata lain, tindak pidana adalah konsep abstrak yang merepresentasikan berbagai kejadian hukum yang konkret di ranah pidana. Oleh karena itu, penting untuk memberikan definisi tindak pidana yang ilmiah dan jelas agar dapat dibedakan dari penggunaan istilah sehari-hari.²⁶

B.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, sebuah tindakan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur penting. Pertama, tindakan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan ada ancaman pidana untuknya. Ketiga, tindakan itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keempat, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Terakhir, tindakan tersebut harus dapat disalahkan kepada pelakunya.

²⁵ Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.79

²⁶ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta, hlm. 18

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana:

- a) Subjek: Ini merujuk pada siapa yang melakukan perbuatan pidana.
- b) Kesalahan: Harus ada unsur kesalahan pada pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
- c) Melawan hukum: Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- d) Tindakan yang dilarang atau diwajibkan: Perbuatan itu harus merupakan tindakan yang secara jelas dilarang atau seharusnya dilakukan oleh undang-undang, dan pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e) Waktu, tempat, dan keadaan: Unsur-unsur objektif lainnya seperti kapan, di mana, dan dalam kondisi apa perbuatan itu dilakukan juga diperhitungkan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Melawan hukum: Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Merugikan masyarakat: Tindakan itu menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi masyarakat luas.
3. Dilarang oleh aturan pidana: Perbuatan tersebut secara eksplisit dilarang dalam peraturan hukum pidana.
4. Diancam dengan pidana: Pelaku perbuatan tersebut akan dikenai sanksi pidana.
5. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan: Individu yang melakukan perbuatan tersebut memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban hukum.²⁷

B.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Pembagian ini ada yang secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ada pula yang dikembangkan melalui doktrin (pandangan para ahli hukum) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

²⁷ Ibid, hlm.102.

²⁸ Ibid hlm. 72.

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Kejahatan-kejahatan (misdaden)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (wanbedrijven)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (overtredingen).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu :²⁹

- a. Misdaden : crimes
- b. Wanbedrijven: delits
- c. Overtredingen : contraventions

Pembagian tindak pidana tidak selalu harus terbatas pada dua jenis seperti yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita saat ini. KUHP sendiri tidak secara eksplisit merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian yang ada sekarang ini murni didasarkan pada penempatan pasal-pasal dalam buku-buku KUHP. Artinya, semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP dikategorikan sebagai "kejahatan". Sementara itu, perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang terdapat dalam Buku

²⁹ Ibid hlm. 72.

Ketiga KUHP digolongkan sebagai "pelanggaran". Hal ini dapat terlihat jelas dari struktur bab-bab dalam KUHP itu sendiri.³⁰

Dalam hukum pidana, perbuatan pidana dibedakan menjadi dua jenis utama: formil dan materiil. Perbuatan pidana formil fokus pada tindakan yang dilarang itu sendiri. Suatu perbuatan pidana formil dianggap selesai begitu tindakan terlarang tersebut dilakukan, tanpa peduli apakah ada akibat yang ditimbulkan. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penghasutan (Pasal 160 KUHP). Dalam kasus ini, yang penting adalah seseorang telah mencuri atau menghasut, terlepas dari kerugian yang terjadi.

Sebaliknya, perbuatan pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan ini baru dianggap sempurna atau selesai jika akibat yang tidak diinginkan telah benar-benar terjadi. Jadi, untuk jenis perbuatan ini, terjadinya akibat adalah syarat mutlak. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Di sini, pembunuhan baru selesai jika korban meninggal, dan penipuan baru selesai jika korban mengalami kerugian.³¹

Perbuatan pidana dapat dikategorikan berdasarkan dua aspek utama: jenis tindakan yang dilakukan dan unsur kesalahan yang menyertainya. Berdasarkan Jenis Tindakan perbuatan pidana dibedakan menjadi delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*).

³⁰ Ibid hlm. 73.

³¹ Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102

- a. Delik komisi terjadi ketika seseorang melanggar larangan, yaitu melakukan tindakan yang memang dilarang. Contoh umum dari delik komisi meliputi pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Anda melakukan sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan.
- b. Delik omisi adalah kebalikannya; ini adalah pelanggaran terhadap suatu perintah, atau dengan kata lain, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya Anda lakukan. Misalnya, tidak hadir sebagai saksi di pengadilan seperti diatur dalam Pasal 552 KUHP.

Sedangkan berdasarkan Unsur Kesalahan perbuatan pidana juga dibagi berdasarkan tingkat kesalahan pelakunya, yaitu delik kesengajaan (*delik dolus*) dan delik kealpaan (*delik culpa*).

- a. Delik dolus mengandung unsur kesengajaan. Ini berarti pelaku memang sengaja melakukan tindakan pidana tersebut, seperti pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
- b. Delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan atau kelalaian. Pelaku tidak sengaja melakukan kejahatan, tetapi tindakannya mengakibatkan dampak pidana karena kelalaian. Contohnya adalah Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. seseorang.³²

³² Ibid

C. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

C.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah tindakan yang bersifat kasar atau pemaksaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Tindakan ini bisa mengakibatkan kerusakan fisik pada seseorang atau suatu benda.³³ Secara harfiah, kekerasan adalah tindakan fisik yang dapat melukai, mencatatkan, atau menyebabkan penderitaan pada orang lain. Tindakan ini selalu mengandung unsur pemaksaan dan dilakukan tanpa persetujuan dari korban.³⁴

Kekerasan dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan intimidasi yang terkait dengan seksualitas atau keintiman, yang dilakukan secara paksa. Perbuatan ini tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikis bagi korbannya. Secara umum, kekerasan seksual adalah kejahatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, di mana pelaku memaksa korbannya melalui ancaman kekerasan.³⁵

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Pusat Bahasa, hlm. 698

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama. hlm. 54

³⁵ Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7

Kekerasan seksual pada anak (*child sexual abuse*) adalah tindakan memaksa anak-anak untuk melakukan hubungan atau aktivitas seksual. Pelaku biasanya orang dewasa yang menggunakan kekerasan fisik atau cara lain untuk memaksa korban. Kekerasan ini dapat terjadi di mana pun, tanpa memandang latar belakang budaya, ras, atau status sosial. Baik anak laki-laki maupun perempuan bisa menjadi korban, namun kasus pada anak perempuan lebih sering terjadi.³⁶

Tindakan kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma mendalam pada korban, baik anak-anak maupun orang dewasa. Meski demikian, banyak kasus yang tidak pernah dilaporkan karena berbagai alasan. Tindakan kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma mendalam pada korban, baik anak-anak maupun orang dewasa. Meski demikian, banyak kasus yang tidak pernah dilaporkan karena berbagai alasan. Terutama pada anak-anak, korban sering tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban. Mereka juga cenderung merahasiakan pengalaman pahit tersebut karena takut dan tidak percaya kepada orang lain. Selain itu, ada juga rasa malu karena dianggap mencoreng nama baik keluarga, serta adanya ancaman dari pelaku yang membuat korban takut untuk melapor.³⁷

³⁶ Ibid, hlm 7-8

³⁷ Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, hlm. 18

C.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual terdiri dari dua jenis yaitu, kekerasan fisik dan non fisik. Pelecehan seksual fisik merupakan tindakan kekerasan atau paksaan fisik, sedangkan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan yang tidak melibatkan sentuhan fisik secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), **pelecehan seksual** terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

- **Pelecehan Seksual Fisik:** Memaksa penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi dan perbudakan seksual.
- **Pelecehan Seksual Non-Fisik:** Tindakan yang tidak melibatkan sentuhan fisik secara langsung, namun memiliki konotasi seksual dan bersifat merendahkan. Contohnya adalah tatapan tidak pantas, gerakan tubuh seksual, menunjukkan konten pornografi tanpa izin, siulan atau ucapan bernada seksual, sentuhan di bagian tubuh, serta pernyataan atau isyarat yang bertujuan merendahkan atau mempermalukan seseorang berdasarkan seksualitasnya.

Masyarakat yang menjadi korban pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, diimbau untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib.

D. Anak

D.1 Pengertian Anak

Dalam undang-undang, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita.³⁸

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut hukum pidana, seorang anak adalah individu yang usianya belum genap 16 tahun.³⁹

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sementara itu, hukum perdata mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.⁴⁰

3. Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah “*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”⁴¹

³⁸ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), 11.

³⁹ Bilher Hutahean. 2013. *IMPOSING PENAL SANCTIONS FOR CRIMES COMMITTED BY KIDS. An Analysis on Decision Number 50/Pid.B/2009/PN.BT.* Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang. Hal. 13

⁴⁰ Agung Maradona. 2018. *Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) Kuhperdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum.* Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9 No. 2. Hal. 4

⁴¹ Kurnia Tri Latifa. *Op.cit.* Hal. 44

Anak adalah generasi penerus bangsa dan karena itu mereka memiliki hak-hak yang melekat. Hak ini muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu menunjukkan identitas dan kepribadiannya di tengah masyarakat. Kepribadian ini adalah nilai yang membedakan satu individu dari yang lain. Dalam konteks ini, hak dan kekuasaan adalah instrumen hukum yang diberikan kepada setiap individu untuk melindungi nilai tersebut.⁴²

Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah dan undang-undang. Orang tua, keluarga, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara harus menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.

D.2 Hak-hak Anak

Hak anak di Indonesia secara umum diatur dalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945): Pasal 28B ayat (2).
2. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Convention on the Rights of the Child/CRC): Diratifikasi oleh Indonesia.

⁴² Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, 33.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).⁴³

Konvensi Hak-Hak Anak mengelompokkan hak-hak anak ke dalam empat kategori utama yang saling berkaitan, sering disebut sebagai 4 Pilar Hak Anak:

Pilar Hak Anak	Penjelasan dan Contoh Hak
1. Hak Kelangsungan Hidup (<i>Survival Rights</i>)	Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan mendapatkan kebutuhan dasar untuk tumbuh sehat. ⁴⁴
	Contoh: Hak mendapatkan akta kelahiran (identitas), kewarganegaraan, makanan bergizi, air bersih, dan layanan kesehatan (imunisasi, pengobatan).
2. Hak Perlindungan (<i>Protection Rights</i>)	Hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi.
	Contoh: Perlindungan dari pekerja anak, pelecehan seksual, <i>bullying</i> , dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. ⁴⁵

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 5.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 46.

Pilar Hak Anak	Penjelasan dan Contoh Hak
3. Hak Tumbuh Kembang (<i>Development Rights</i>)	Hak untuk mencapai potensi terbaiknya melalui pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
	Contoh: Hak mendapatkan pendidikan (wajib belajar), hak untuk beristirahat, bermain, berekreasi, dan mengembangkan minat serta bakat. ⁴⁶
4. Hak Partisipasi (<i>Participation Rights</i>)	Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya dalam segala hal yang memengaruhi kehidupannya.
	Contoh: Hak untuk menyampaikan pandangan di sekolah atau keluarga, hak untuk berkumpul dan berserikat (misalnya melalui forum anak), dan hak mendapatkan informasi yang layak. ⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 76l.